

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat BMT Kedinding Surabaya

Gagasan pendirian BMT Kedinding Surabaya diawali dari ide salah seorang alumnus Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM), yakni Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija. Dengan mengajak beberapa kolega yang sama-sama alumni Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yakni Sdr. Suhardianti Endi Akhsani (Onish) dan Yusifa Nur Aulia, akhirnya mereka bisa merumuskan pendirian sebuah BMT dengan nama BMT Kedinding Surabaya. Semangat yang pantang surut mendorong ketiga perempuan tersebut berhasil meyakinkan para pendiri awal. Bahkan, Sdri. Yusifa Nur Aulia sendiri pada waktu itu tengah hamil tua, sehingga meski dengan terengah-engah beliau mampu turut serta mencetuskan lahirnya BMT Kedinding Surabaya ini.

Desember 2011 menjadi bulan bersejarah bagi rintisan pendirian BMT Kedinding Surabaya. Pada waktu itu telah mampu terhimpun 48 pendiri BMT Kedinding Surabaya dengan skala Jawa Timur, yakni 20 pendiri dengan KTP Kota Surabaya, 20 pendiri dengan KTP Kabupaten/Kota Mojokerto, dan 8 pendiri dengan KTP di luar Surabaya maupun Mojokerto.

Dengan berkumpulnya 48 pendiri tersebut, mereka sepakat untuk segera mengadakan grand launching pada tanggal 7 Januari 2012 sebagai awal kegiatan pra operasional BMT. Bapak H. Karjadi Mintaroem, selaku Pembina BMT Kedinding Surabaya yang meresmikan dibukanya operasional BMT Kedinding Surabaya yang diselenggarakan di depan kantor BMT Kedinding Surabaya, Jl. Kedinding Lor Gang Tanjung 49 Surabaya. Tangis, haru, khidmat, semangat, dan rasa syukur Nampak menyelimuti perasaan para pendiri BMT. Motto BMT Kedinding Surabaya, yakni “Berdaya, Mandiri, Sejahtera” semakin memantapkan para pendiri, bahwa dengan ijin Allah mereka memulai kiprah dari langkah kecil untuk membangun negeri ini.

Dengan semangat yang terus menyala dan rasa saling berkorban yang tinggi demi tercapainya visi bersama, BMT Kedinding Surabaya mampu terus melejit hari demi hari. H. Sunoyo salah seorang pendiri sekaligus paman dari Ketua BMT Kedinding Surabaya yakni, Sdri. Shochrul Rohmatul Ajija, akhirnya tidak tanggung-tanggung menunjukkan komitmennya dalam membesarkan wajah dakwah ini. Beliau pun keluar dari pekerjaannya di pasar keuangan dan merintis perjuangan di BMT Kedinding Surabaya. Semua kemampuan beliau kerahkan, termasuk tenaga, harta, waktu, dan keluarga.

Di tangan beliau selaku Manajer Utama, BMT Kedinding Surabaya mampu melejit diluar perkiraan awal. Badan Hukum Koperasi BMT Kedinding Surabaya skala Jatim telah didapat pada bulan Mei 2012.

Lebih dari itu, BMT Kedinding Surabaya secara keuangan juga mampu menembus angka 500 juta pada kisaran bulan tersebut. Dan hal yang fantastis adalah beliau mampu memberikan pendampingan bagi para UMKM yang bergabung dengan BMT Kedinding Surabaya. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa dana pembiayaan, namun juga dari sisi manajerial usaha dan spiritual para pengusaha mikro.

Mei 2012, BMT Kedinding Surabaya berhasil menjalin kerjasama dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto. Selain itu, Juni 2012, BMT Kedinding Surabaya pun mendapat tawaran dari PT. Jamsostek Persero cabang Karimunjawa Surabaya untuk dana kemitraan UMKM yang sebelumnya gagal dilaksanakan untuk BMT yang lain. Awalnya Ketua BMT Kedinding Surabaya merasa ragu untuk menerima tawaran tersebut, terlebih PT. Jamsostek adalah perusahaan milik negara yang masih dikelola secara konvensional. Sementara itu, BMT Kedinding Surabaya adalah lembaga keuangan mikro yang komitmen dengan syariah. Dalam memutuskan hal ini, Ketua BMT Kedinding Surabaya pun meminta saran dan pertimbangan dari beberapa pihak yang lebih mengerti tentang syariah, termasuk ke salah satu pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Pusat.

Pertimbangan dalam menerima kerjasama ini adalah asas kemaslahatan (maqasid syariah). Hal ini dikarenakan, dana kemitraan dari PT. Jamsostek tersebut adalah digunakan untuk merangkul para

pengusaha mikro yang sering terbelit hutang dengan rentenir. Selain itu, dengan adanya program kemitraan ini, para UMKM tersebut juga mendapat perlindungan jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selama ini, masyarakat menganggap PT. Jamsostek hanya bisa dimanfaatkan oleh para karyawan yang bekerja di pabrik-pabrik atau usaha formal lainnya. Sementara itu, bagi mereka yang bekerja di sector informal seperti tukang becak, pedagang rombeng, bakul rujak, petani, maupun nelayan, tidak berhak untuk mendapat layanan ini. Padahal PT. Jamsostek sebenarnya telah mempunyai program untuk pengusaha informal yang digolongkan dalam kelompok tenaga kerja di luar hubungan kerja (TK LHK).

b. Profil BMT Kedinding Surabaya

Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok masyarakat secara swadaya, Koperasi Baitul Maal wat Tamwil “Mandiri Ukhuwah Persada” Jawa Timur atau yang lebih dikenal dengan BMT Kedinding Surabaya Jatim menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkatkan harkat hidup masyarakat kecil. Dalam perjalanannya sejak 7 Januari 2012, BMT Kedinding Surabaya sampai saat ini telah memiliki anggota sekitar 400 orang dan setengah diantaranya sudah memiliki usaha, usaha diantaranya adalah :

- 1) Menjalankan usaha jasa keuangan syariah kepada para anggota dengan berbagai latar belakang bidang pekerjaan, seperti pedagang

- sayur, pedagang asongan, penjahit, petani, industri krupuk, pengrajin sepatu, dan usaha-usaha informal lainnya;
- 2) Membuka bisnis catering dengan mengoptimalkan peran ibu-ibu PKK yang ada di gang Tanjung, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Surabaya;
 - 3) Membuka usaha angkringan yang berada di Jl. Srikana Timur no. 34 Surabaya.
 - 4) Membuka layanan pembayaran listrik, PDAM dan pulsa elektrik;
 - 5) Menjalankan bisnis printing di Jl. Gubeng Jaya Gang VIII dengan memberdayakan potensi beberapa mahasiswa Universitas Airlangga yang ada di kampus B.

c. Visi dan Misi BMT Kedinding Surabaya

1) Visi

Menjadi BMT terkemuka, profesional dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Surabaya pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya.

2) Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas maka misi BMT Kedinding Surabaya adalah :

- a) Memberikan pelayanan jasa koperasi yang berbasis syariah, profesional, amanah, dan akuntabel.
- b) Memberdayakan ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi ummat.

- c) Meningkatkan kualitas pegawai yang professional dan mengerti sepenuhnya aspek-aspek BMT.
- d) Memberdayakan jaringan mahasiswa Muslim di Kota Surabaya pada khususnya dan Indonesia pada umumnya
- e) Meningkatkan kinerja BMT dengan sistem yang berbasis teknologi informasi.
- f) Menjunjung konsistensi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dioperasional BMT


**d. Syarat Menjadi Anggota BMT dan Alur Pembiayaan BMT
Kedinding Surabaya**

1) Syarat Menjadi Anggota BMT

Syarat menjadi anggota BMT adalah membawa fotokopi KTP dan memberikan tabungan awal dengan minimal Rp.50.000,- dengan tabungan simpanan wajib perbulannya adalah Rp.20.000,- perbulan.

2) Alur Pembiayaan BMT Kedinding Surabaya


Alur pembiayaan BMT Kedinding Surabaya adalah sebagaimana gambar berikut :



Gambar 4.1

Alur Pembiayaan BMT Kedinding Surabaya

e. Struktur Organisasi BMT Kedinding Surabaya



2. Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana Tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya

Mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya adalah untuk menambah loyalitas nasabah dan untuk menambah disertifikasi produk, dan dalam penerimaan hadiah yang diberikan oleh

BMT Kedinding Surabaya diundi pada setiap akhir tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh H. Sunoyo selaku manajer BMT bahwa:

“Tujuan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya mengadakan sistem pemberian hadiah ini untuk menambah loyalitas nasabah dan untuk diversifikasi produk untuk nasabah, program ini juga sifatnya unik dan jarang ditemui di bank-bank lain karena pemberian hadiahnya diundi pada setiap akhir tahun”.⁶⁸

Mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya sudah berlangsung sejak lama, program pemberian hadiah ini adalah sebagai hadiah promosi dan hadiah atas simpanan dana nasabah. Hal ini berdasarkan penjelasan Ibu Sudarti selaku pengurus BMT Kedinding Surabaya:

“Mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya ini sudah berlangsung sejak awal didirikannya BMT Kedinding Surabaya. Adapun tujuan atau motivasi adanya program pemberian hadiah ini sendiri adalah sebagai salah satu strategi pemasaran dan juga promosi produk-produk BMT untuk menarik perhatian nasabah, selain itu juga agar menambah loyalitas nasabah. Dan manfaat daripada program pemberian hadiah ini adalah agar mendapat nasabah yang banyak dan juga untuk perkembangan BMT sendiri agar semakin maju dan berkembang. Pada program pemberian hadiah ini selain sebagai hadiah promosi, pemberian hadiah ini juga merupakan hadiah atas dana simpanan nasabah”.⁶⁹

Sebagaimana hasil observasi peneliti bahwa mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya adalah sebuah bentuk simpanan yang menggunakan akad *Wadi'ah yadh dhommanah*. Akad ini

⁶⁸ H. Sunoyo, Manajer BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

⁶⁹ Sudarti, Sekretaris BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 5 November 2022.

merupakan akad penitipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang atau uang tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh serta setiap saat apabila si pemilik menghendaki. Dan konsekuensinya apabila uang tersebut dikelola pihak lain (bank) dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian pada sebelumnya.⁷⁰

Sementara itu, terdapat pula mekanisme pemberian hadiah secara langsung yaitu pemberian hadiah yang diberikan secara langsung berupa souvenir. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Siti Muchaiyah selaku Co di BMT Kedinding Surabaya sebagaimana berikut:

“Hadiah diberikan pada awal pembukaan rekening tabungan maupun pada anggota yang sudah aktif yaitu ketika nasabah sudah melakukan pembukaan rekening tabungan SIMASTER dan bergabung sebagai anggota di BMT Kedinding Surabaya dengan melakukan penyimpanan saldo. Hadiah secara langsung dapat berupa gelas, kaos, payung, dan souvenir lainnya. Hadiah diberikan agar anggota tersebut lebih giat menabung dan juga menabung yang banyak sehingga meningkatkan saldo simpanannya”.⁷¹

Sementara pada kesempatan yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan Okta Shindu Hartadinata bahwa praktik pemberian hadiah secara undian di BMT Kedinding Surabaya dilaksanakan satu tahun sekali. Hal ini berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan bahwa :

⁷⁰ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁷¹ Siti Muchaiyah, Co Kas BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 5 November 2022.

“Pemberian hadiah undian biasanya dilakukan pada acara halalbihalal hari raya idul fitri yang bertempat di kantor pusat BMT Kedinding Surabaya yang dilakukan atau dilaksanakan satu tahun sekali. Dan undian hadiah ini diikuti oleh semua pengurus BMT Kedinding Surabaya, karyawan, Dewan Pengurus Syariah, dan beberapa anggota dari seluruh kantor cabang BMT Kedinding Surabaya. Terdapat dua klasifikasi pada hadiah undian ini, yaitu ada hadiah utama dan hadiah biasa atau hadiah hiburan”.⁷²

Sebagaimana hasil dokumentasi serta observasi peneliti bahwa hadiah undian terdapat dua klasifikasi, yaitu ada hadiah utama dan hadiah biasa atau hadiah hiburan. Hadiah utama berupa paket umroh. Sementara hadiah hiburan berupa 7 TV LED, 1 kulkas 2 pintu, 4 kulkas 1 pintu, 17 mesin cuci, 80 kipas angin, 12 sepeda lipat, 60 kompor 2 tungku, 40 kompor 1 tungku, 43 blender, 40 setrika, 45 magicom, 30 teflon, 5 presto, 30 panci serbaguna dan 20 panci.⁷³

Beberapa syarat hadiah undian yang disampaikan oleh Ahmad Hudaifah selaku pengawas BMT Kedinding Surabaya diantaranya adalah:

“Pertama nasabah mendaftar ke BMT Kedinding Surabaya dengan membuka simpanan SIMASTER dan nabung dengan melakukan penyimpanan saldo, kemudian ada dua klasifikasi hadiah yaitu ada hadiah utama dan hadiah hiburan, untuk saldo pengendapan hadiah utama lima juta rupiah dan hadiah hiburannya lima ratus ribu rupiah yang kemudian apabila mencapai saldo pengendapan maka akan mendapat satu kupon dan kupon tersebut berlaku kelipatan. Saldo pengendapan tersebut harus bertahan sampai waktu pengundian. Semua data saldo pengendapan akan direkap oleh kita (BMT Kedinding Surabaya) dan akan kita kirimkan ke kantor pusat. Perekapan saldo pengendapan dan penentuan nomor undian kita lakukan tiga bulan sebelum waktu pengundian. Apabila ada saldo yang masuk setelah itu maka saldo itu akan masuk pada periode selanjutnya. Untuk penentuan nomor undian dilakukan secara urut dari anggota pertama dan seterusnya dan nomor undian itu tidak

⁷² Okta Shindu Hartadinata, Bendahara BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 9 November 2022.

⁷³ Dokumentasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

diberikan pada anggota tetapi akan dikordinir oleh pihak BMT sendiri”.⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, serta abservasi peneliti bahwa syarat dan ketentuan mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri menjadi anggota dengan membuka rekening tabungan SIMASTER serta melakukan penyimpanan saldo.
- b. Saldo pengendapan untuk hadiah utama minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan saldo pengendapan untuk hadiah biasa atau hadiah hiburan minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masing-masing berlaku kelipatan.
- c. Anggota berhak mengikuti undian apabila memenuhi saldo minimal yang telah ditentukan dan saldo pengendapan tersebut harus bertahan sampai waktu pengundian.
- d. Data saldo simpanan anggota akan direkap oleh pihak BMT pada kantor cabang dan sekaligus akan dilakukan penentuan nomor undian yang kemudian data tersebut akan dikirim ke kantor pusat.
- e. Penghitungan saldo pengendapan dan penentuan nomor undian dilakukan tiga bulan sebelum waktu pengundian, apabila ada saldo yang masuk sesudah itu maka akan masuk pada periode berikutnya.
- f. Penentuan nomor undian dilakukan secara urut dari anggota pertama

⁷⁴ Ahmad Hudaifah, Pengawas BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 13 November 2022.

dan seterusnya. Nomor undian tidak diberikan pada anggota melainkan akan dikordinir oleh pihak BMT.

- g. Penentuan nomor undian dibagi dua, ada nomor undian untuk hadiah utama dan nomor undian untuk hadiah biasa atau hadiah hiburan sesuai saldo anggota yang dipersyaratkan diatas.⁷⁵

Proses pengundian hadiah di BMT Kedinding Surabaya dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan beberapa tabung yang diputar dengan mesin. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Istikharoh selaku teller BMT Kedinding Surabaya :

“Dulu proses pengundian hadiah dilakukan dengan menggunakan *LCD projector* dimana angka-angka akan diacak menggunakan komputer sebagaimana yang diterapkan oleh beberapa bank seperti BRI, BNI, dan bank konvensional lainnya yang kemudian menurut cara tersebut tidak dipercaya dan dianggap manipulasi. Sehingga sekarang sudah ditetapkan bahwa proses pengundian hadiah dilakukan dengan cara yang manual menggunakan tabung yang diputar dengan mesin. Jadi nanti itu ada beberapa tabung, ada tujuh tabung yang masing-masing ada tulisan angkanya. Sebelum diundi, nanti setiap kepala cabang mengambil hadiah biasa atau hadiah hiburan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat sekitar 20 sampai 25 hadiah dan untuk hadiah utamanya berlaku untuk kantor pusat dan semua kantor cabang. Lalu sebelum tabung diputar nanti akan disebutkan dahulu hadiah apa yang akan diundi, dan ketika tabung diputar nanti akan keluar bola bertuliskan angka-angka secara rancak. Kemudian angka-angka tersebut akan dicek oleh pihak BMT untuk dicari tahu siapa pemenangnya. Hadiah tersebut akan langsung diberikan kepada anggota yang jadi pemenangnya apabila anggota tersebut kebetulan mengikuti proses pengundian hadiah, tapi apabila anggota tersebut kebetulan tidak mengikuti proses pengundian hadiah maka pihak BMT akan memberitahukan lewat sms atau telepon agar anggota yang menjadi pemenang undian hadiah tersebut mengambil hadiahnya di kantor dan jika hadiah itu tidak diambil hingga tiga bulan maka hadiah tersebut akan menjadi milik BMT”.⁷⁶

⁷⁵ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁷⁶ Istikharoh, Teller BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

Berdasarkan hasil amatan peneliti bahwa mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, adalah proses pengundian hadiah sebagaimana berikut :

- a. Dalam proses pengundian hadiah terdapat 7 (tujuh) tabung besar yang telah disekat, yaitu ada tabung ke-1, tabung ke-2, tabung ke-3, tabung ke-4, tabung ke-5, tabung ke-6, dan tabung ke-7. Dimana dalam tabung tersebut berisi bola yang bertuliskan angka.
- b. Sebelum proses pengundian hadiah, setiap kepala cabang akan memilih dan mengambil beberapa hadiah hiburan yang sudah ditentukan oleh kantor pusat pada setiap kantor cabangnya. Pengundian hadiah hiburan tersebut akan dibagi secara rata pada setiap kantor cabang yaitu sekitar 20 sampai 25 hadiah, sedangkan hadiah utama pengundiannya berlaku untuk semua kantor, baik pusat maupun cabang secara keseluruhan
- c. Pada proses pengundian hadiah sebelum dilakukan pemutaran tabung, akan disebutkan terlebih dahulu jenis hadiah atau hadiah apa yang akan diundi, Misalnya “pengundian untuk hadiah mesin cuci.
- d. Pada proses pemutaran tabung, masing-masing tabung ke-1 sampai tabung ke-7 akan mengeluarkan bola yang sudah bertuliskan angka. Kemudian angka pada bola tersebut akan dibacakan secara be urutan mulai bola yang berada pada tabung ke-1 sampai tabung ke-7
- e. Selanjutnya gabungan angka dari beberapa bola dalam tabung akan dicek oleh pihak BMT untuk diketahui atas nama siapa dan siapa

pemenangnya, kemudian diumumkan pihak BMT meminta kepada anggota tersebut untuk mengambil

- f. Hadiah undian akan diberikan langsung kepada anggota yang menjadi pemenang apabila anggota tersebut menghadiri proses pengundian hadiah. Namun, apabila anggota yang menjadi pemenang tidak hadir dalam proses pengundian maka pihak BMT akan memberitahukan melalui *online*, baik sms atau telepon yang menginformasikan bahwasannya anggota tersebut telah mendapatkan hadiah undian dan hadiahnya di kantor.
- g. Apabila hadiah tersebut tidak diambil sampai selang waktu tiga bulan, maka hadiah tersebut akan gugur dan dikembalikan pada BMT.⁷⁷

Sementara mengenai sumber dana sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Henny Kurniawati selaku bagian pengabdian masyarakat di BMT Kedinding Surabaya mengatakan:

“Sumber dana hadiah ini berasal dari dana tabungan SIMASTER yang kita kelola, kemudian dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh BMT untuk anggota yang melakukan pembiayaan, baik itu pembiayaan *mudharabah*, *rahn*, *musyarakah* dan lain sebagainya”.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, sumber dana dalam Mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya yaitu berasal dari pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana simpanan

⁷⁷ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁷⁸ Henny Kurniawati, Unit Pengabdian Masyarakat BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

nasabah pada tabungan SIMASTER (Simpanan Masyarakat Sejahtera). Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi jumlah saldo simpanan nasabah sedikitpun.⁷⁹

3. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana Tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya

Analisis kesesuaian fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya meliputi beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

a. Bentuk Hadiah

Program hadiah ini tidak melalui lagi proses pengundian tetapi hadiah langsung diberikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah dana yang disetorkan ke bank. Dijelaskan oleh H. Sunoyo bahwa:

“Hadiah yang diberikan BMT Kedinding Surabaya kepada nasabah merupakan ucapan terima kasih bank kepada nasabah dan hadiah yang kami berikan kepada nasabah merupakan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang”.⁸⁰

Berdasarkan hasil amatan peneliti bahwa hadiah yang diberikan oleh BMT Kedinding Surabaya kepada nasabah merupakan hadiah atas balas jasa kepada nasabah atas penanaman dananya ke BMT Kedinding Surabaya dan untuk menambah loyalitas nasabah. Bentuk hadiah yang

⁷⁹ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁸⁰ H. Sunoyo, Manajer BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

diberikan bank untuk nasabah adalah bentuk barang dan bukan dalam bentuk uang.⁸¹

b. Hadiah Berupa Benda yang Berwujud

Pemberian hadiah yang diberikan BMT Kedinding Surabaya berupa barang yang berwujud seperti smartphone, televisi, laptop, logam mulia, motor sampai dengan mobil. Untuk mendapatkan hadiah tersebut nasabah cukup menyimpan dananya ke BMT Kedinding Surabaya lalu peserta dapat membawa pulang hadiah-hadiah yang mereka inginkan sesuai dari dana yang mereka simpan di bank. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Muchaiyah bahwa:

“Hadiah yang telah kami sediakan itu berupa barang berwujud seperti smartphone, televisi, laptop, logam mulia, motor sampai dengan mobil. Jenis hadiah yang diberikan kepada nasabah sesuai proporsi dana yang disimpan oleh nasabah. Sudah ada nasabah yang mendapatkan hadiah berupa emas, *handphone*, motor, mobil, kulkas, *TV*, dan computer”.⁸²

Salah satu nasabah yang sudah mendapatkan hadiah berupa satu unit lemari pendingin (kulkas), dengan syarat dimana nasabah tersebut mengendapkan dananya di BMT Kedinding Surabaya sejumlah Rp. 500.000.000 selama setahun. Seperti yang dijelaskan oleh Muh. Djunaidi bahwa:

“Saya mendapatkan hadiah dari BMT Kedinding Surabaya berupa kulkas, dimana saya menabung dengan mengendapkan dana saya selama setahun sebanyak Rp.500.000.000”.⁸³

⁸¹ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁸² Siti Muchaiyah, Co Kas BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 5 November 2022.

⁸³ Muh. Djunaidi, Nasabah BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 5 November 2022.

Berdasarkan hasil dokumentasi serta amatan peneliti sudah banyak nasabah yang mendapatkan hadiah berupa emas, *handphone*, motor, mobil, kulkas, TV, dan computer dari kedua program hadiah yaitu tabungan rencana berhadiah dan prima berhadiah.⁸⁴

c. Hadiah Promosi yang Diberikan *Mubah*/Halal

Dalam pemberian hadiah dari BMT Kedinding Surabaya kepada nasabah, hadiah tersebut merupakan pemberian dari BMT langsung kepada nasabah, karena dana yang digunakan untuk membeli hadiah tersebut berasal dari *cost of fund* atau biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya dibank dengan cara memberikan hadiah kepada nasabahnya yang menghimpun dananya. Jadi asal-usul dari kejelasan hadiah tersebut sudah jelas, maka status dari hadiah tersebut halal dan bukan hasil dari praktek suap, pencucian uang, pencurian dan sebagainya. Sebagaimana pendapat bapak Ahmad Hudaifah bahwa:

“Hadiah yang diberikan kepada nasabah itu berasal dari *cost of fund* atau biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya di bank dengan cara memberikan hadiah kepada nasabahnya yang menghimpun dananya, jadi hadiah tersebut halal karena bukan berasal dari hasil praktek suap, pencucian uang dan pencurian”.⁸⁵

⁸⁴ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁸⁵ Ahmad Hudaifah, Pengawas BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 13 November 2022.

d. Hadiah Promosi Milik LKS, Bukan Milik Nasabah

Kaitannya dengan hadiah promosi milik LKS, bukan milik nasabah dijelaskan oleh H. Sunoyo bahwa:

“Dana yang digunakan untuk membeli hadiah tersebut dari *cost of fund* atau biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya dibank dengan cara memberikan hadiah kepada nasabahnya yang menghimpundanya”.⁸⁶

Di dalam penghimpunan dana di BMT Kedinding Surabaya sesuai dengan hasil observasi peneliti ada yang dinamakan *cost of fund* dimana merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh bank untuk setiap dana yang berhasil dihimpun dari berbagi sumber sebelum dikurangi dengan likuiditas wajib minimum yang harus dipelihara oleh BMT Kedinding Surabaya. Bahwa untuk memperoleh dana dari sumbernya, bank harus mengeluarkan sejumlah biaya, dimana biaya tersebut merupakan harga rill dari sumber dana yang dapat dihimpun BMT Kedinding Surabaya. Dengan diketahuinya jumlah biaya dana sesungguhnya yang dikeluarkan bank untuk sumber dana, maka bank akan memperoleh kepastian laba rugi dalam pemasaran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Jadi sumber dana yang dipakai bank untuk membeli hadiah berasal dari *cost of fund*, dimana *cost of fund* ini merupakan biaya dana yang dipakai bank untuk menarik nasabah untuk menabung dananya dibank dengan cara memberikan hadiah kepada

⁸⁶ H. Sunoyo, Manajer BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

nasabahnya yang menghimpun dananya dengan persyaratan yang telah diatur oleh bank itu sendiri.⁸⁷

e. Penggunaan Akad

Dalam pemberian hadiah di BMT Kedinding Surabaya hadiah akan diserahkan setelah akad itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu BMT Kedinding Surabaya dan nasabah lalu akan diserahkan hadiahnya karena akad yang digunakan dalam produk tabungan berhadiah ini bukan menggunakan akad wadiah melainkan pihak bank menggunakan akad *mudarabah*, jadi hadiah bisa diberikan setelah terjadinya akad tersebut, dan pada akad *mudharabah* selain nasabah mendapatkan hadiah, nasabah juga mendapatkan bagi hasil, semakin banyak dana yang dihimpun oleh nasabah semakin banyak pula margin yang didapatkan dari bagi hasil tersebut dan bank membebaskan biaya administrasi untuk nasabah penghimpun dijelaskan oleh Henny Kurniawati bahwa:

“Tabungan berhadiah ini menggunakan akad *mudharabah*, dimana selain mendapatkan hadiah nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil dan bebas biaya administrasi”.⁸⁸

f. Syarat-Syarat yang Tidak Menjurus ke Praktek Riba

Untuk program tabungan berhadiah nasabah hanya cukup menghimpun dananya hanya satu kali sejumlah yang telah ditetapkan oleh bank dan akan mendapatkan hadiah yang dinginkannya sesuai porsi dana yang nasabah setorkan di bank. Untuk program tabungan rencana

⁸⁷ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁸⁸ Henny Kurniawati, Unit Pengabdian Masyarakat BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

berhadiah nasabah harus menyetorkan dananya diawal dengan jumlah yang telah ditetapkan bank lalu nasabah harus menabung selama jangka waktu yang disepakati nasabah dan bank, untuk bentuk hadiah yang diterima oleh nasabah sesuai porsi dana yang disetorkan di bank. Selain nasabah mendapatkan hadiah, nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil dan nasabah mendapatkan asuransi kesehatan dan premi dari asuransi tersebut dibayarkan oleh bank. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Hudaifah bahwa:

“Syarat yang kami berikan kepada nasabah ketika ingin mengikuti program hadiah ini, nasabah harus nasabah bank Muamalat, membuka tabungan, sumber dananya jelas bukan dari hasil pencucian uang, bukan hasil penipuan, dan tentunya dana harus milik nasabah. Kalau untuk tabungan rencana hadiah nasabah menabung bukan nyicil, pada prima berhadiah nasabah cukup mengendapkan dananya sekali saja”.⁸⁹

Dalam suatu program pemberian hadiah bank perlu memberikan syarat-syarat dan ketentuan untuk memberikan suatu hadiah agar jelas dan dalam pemberian syarat pihak bank harus memperhatikan aspek hukumnya baik itu hukum positif maupun hukum Islamnya. Jadi BMT Kedinding Surabaya mengeluarkan syarat dalam mengikuti program tabungan berhadiah sebagai berikut:

- 1) Nasabah harus nasabah bank Muamalat
- 2) Membuka tabungan
- 3) Sumber dananya harus jelas
- 4) Bukan hasil pencucian uang

⁸⁹ Ahmad Hudaifah, Pengawas BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 13 November 2022.

- 5) Bukan hasil penipuan dan sebagainya
- 6) Dana harus sepenuhnya milik nasabah.⁹⁰

g. Pengembalian Hadiah

Kaitannya dengan pengembalian hadiah, salah satu informan penelitian menjelaskan kepada peneliti bahwa:

“Kan kalau tabungan prima berhadiah ada waktu pengendapan dana, nabung sekian juta selama 12 bulan dan baru 10 bulan dilanggar, kalau tabungan rencana berhadiah nabung 10 tahun tapi baru 9 tahun berhenti kan sudah melanggar akadnya di awal, jadi disitulah bank berhak menarik hadiah tersebut”.⁹¹

Setiap dalam pelaksanaan program berhadiah BMT Kedinding Surabaya dalam menarik nasabah untuk menyimpan dananya di BMT, akan ada yang namanya syarat yang diberikan untuk mendapatkan hadiah tersebut, dan adapula nasabah yang ingkar terhadap syarat-syarat yang diberikan oleh bank, di BMT Kedinding Surabaya merujuk kepada fatwa DSN-MUI NO 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, bank dalam fatwa berhak mengatur. Jadi status hadiah yang diberikan nasabah hanya mempunyai hak guna pakai dari barang tersebut, jadi nasabah berhak memanfaatkan hadiah tersebut sampai jangka waktu pengendapan dana berakhir, dimana jika nasabah ingkar dari jangka waktu yang telah disepakati dan syarat-syarat yang lainnya yang telah diberikan dari bank maka bank dapat menarik kembali hadiah yang diberikan atau nasabah

⁹⁰ Dokumentasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁹¹ Istikharoh, Teller BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

membayar biaya penggantian hadiahnya. Ketika nasabah tidak ingkar terhadap syarat-syarat dan menyelesaikan program tabungan pemberian hadiah tersebut maka hadiah sepenuhnya milik nasabah.⁹²

h. Kebijakan Pemberian Hadiah

Dewan Pengawasan Syariah merupakan pihak terafiliasi dan bagian dari BMT Kedinding Surabaya. DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap Prinsip Syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah secara independen. Setiap Bank Umum Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah harus memiliki setidaknya 2-5 orang sebagai anggota Dewan Pengawasan Syariah. Sedangkan untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah setidaknya memiliki 1-3 orang anggota DPS. Jika anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah memiliki lebih dari satu anggota maka salah satu dari anggota tersebut harus menjadi ketua DPS dilembaga Keuangan Syariah tersebut. Persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Sebagaimana dijelaskan oleh H. Sunoyo bahwa:

“Kita tidak bisa mengeluarkan produk kalau tidak ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan rujukan program berhadiah ini adalah fatwa DSN-MUI NO 86 tentang pemberian hadiah pada penghimpunan dana”.⁹³

⁹² Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

⁹³ H. Sunoyo, Manajer BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

Berdasarkan hasil dokumentasi Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Kedinding Surabaya antara lain:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional. Dan produk yang dikeluarkan Bank.
- 3) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- 5) Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.⁹⁴

i. Pengawasan Otoritas Terkait

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah dan nasabahnya, Oleh karena itu perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan

⁹⁴ Dokumentasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

merugikan masyarakat. Jadi Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbankan syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas lembaga syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah, yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Jadi perbankan syariah memiliki dua otoritas yang mengawasi kegiatan operasional yang saling berhubungan satu sama lain. Dijelaskan oleh Henny Kurniawati bahwa:

“kan OJK sudah memberikan ijin produk, dari sisi syariahnya dari DPS yang sesuai dengan fatwa, dan dari OJK sudah ada petisinya”.⁹⁵

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- 1) Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :
Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya

⁹⁵ Henny Kurniawati, Unit Pengabdian Masyarakat BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 7 November 2022.

manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
- 4) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank
- 5) Sistem informasi debitur
- 6) Pengujian kredit
- 7) Standar akuntansi perbankan.⁹⁶

j. Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

Dalam menentukan penerima hadiah, BMT Kedinding Surabaya memberikannya kepada nasabah yang telah memenuhi syarat dan ketentuan penerimaan hadiah yang telah ditentukan oleh BMT Kedinding Surabaya, bukan dikarenakan nasabah melakukan *risywah* atau menyogok pihak bank agar bank memberikan hadiah tersebut dan tidak ada syarat-syarat yang menjurus kepraktik riba terselubung.

“Ketentuan tentang kewajiban untuk terhindar dari *maisir*, *riba*, dan *garar* serta *'aql al-mal bil bhatil*. *Maisir* merupakan sesuatu yang dilarang oleh Islam yang mana *maysir* merupakan perjudian. *Maysir* dalam undian berhadiah dapat terjadi ketika peserta membayar iuran, undian yang seperti ini dilarang sekalipun

⁹⁶ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam pengumpulan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

iurannya dalam jumlah sedikit. Hal yang seperti ini adalah gharar yang nyata, di mana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlabab atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maysir”.⁹⁷

BMT Kedinding Surabaya dalam praktik pemberian hadiahnya melakukan pemberian hadiah secara langsung setelah nasabah menyimpan dananya dengan cara mengendapkan dananya selama waktu yang telah ditetapkan oleh bank yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.⁹⁸

k. Ketentuan Terkait Hadiah Dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)

BMT Kedinding Surabaya dalam menjalankan program penerimaan hadiah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam *mudharabah mutlaqah*, nasabah yang menyimpan dananya di BMT Kedinding Surabaya tidak memberikan pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang disimpannya. BMT Kedinding Surabaya bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Jadi prinsip *mudharabah mutlaqah* lebih memberikan keleluasaan bagi BMT Kedinding Surabaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Okta Shindu Hartadinata bahwa:

“Akad yang digunakan dalam program pemberian hadiah ini yaitu akad *mudharabah mutlaqah*, dimana bank bebas menetapkan penggunaan dana nasabah dan tanpa melupakan prinsip syariahnya.

⁹⁷ Ahmad Hudaifah, Pengawas BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 13 November 2022.

⁹⁸ Observasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

Selain nasabah mendapatkan hadiah, nasabah juga tetap mendapatkan bagi hasil dan bebas biaya administrasi”.⁹⁹

‘Urf atau kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fatwa hadiah menurut Pakar ekonomi dan keuangan syariah bapak Suherman Rosyidi menyatakan bahwasanya ‘*Urf* atau kelaziman yang dilarang oleh DSN MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya berubahnya niat seseorang dari niat menabung atau menempatkan dana beralih menjadi ingin mendapatkan hadiah. Hal ini bisa dikatakan adanya sebab adanya niat yang berubah dari nasabah dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha. Pada pelaksanaan program tabungan berhadiah pada BMT Kedinding Surabaya bertujuan hanya untuk menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank dan agar nasabah loyal terhadap bank, bank Muamalat melaksanakan program ini berlaku dalam 6 bulan dan akan tetapi program ini sudah beberapa kali diperpanjang, alasan bank Muamalat memperpanjang programnya bertujuan untuk mendiversifikasi produk dan sebagai strategi bisnis untuk menarik suatu nasabah, dalam perpanjangan program tabungan berhadiah ini mengalami beberapa kali perubahan syarat dan jenis hadiah. Dijelaskan oleh Siti Muchaiyah bahwa:

“Program hadiah ini merupakan program khusus dari bank Muamalat, program ini akan berakhir dibulan 6 tahun 2018 dan program ini bisa saja akan mengalami perpanjangan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Alasan program ini diperpanjang sebagai

⁹⁹ Okta Shindu Hartadinata, Bendahara BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 9 November 2022.

diversifikasi produk dan sebagai strategi bisnis. Jika program ini berakhir, nasabah yang mengikuti program ini tetap melanjutkan program hadiah ini, akan tetapi bank tidak akan menerima lagi nasabah baru yang ingin mengikuti program tersebut”¹⁰⁰.

Fatwa DSN MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah memberi ketentuan terkait hadiah dalam simpanan DPK lembaga keuangan syariah boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah dengan syarat sesuai fatwa DSN-MUI nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan. Selain itu adanya larangan menjurus kepada praktik riba, dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*).

BMT Kedinding Surabaya menjalankan program hadiah pada produk tabungan, sehingga pembahasan terbatas pada fatwa DSN MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Fatwa DSN MUI nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan memutuskan bahwa tabungan ada dua macam yakni yang dilarang oleh syariah yaitu tabungan yang perhitungannya dengan bunga, dan tabungan yang sesuai syariah yaitu tabungan dengan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI tentang tabungan mudharabah meliputi:

- 1) LKS sebagai mudharib dan nasabah sebagai shohibul maal.
- 2) LKS dapat melakukan berbagai macam usaha dengan catatan sesuai

¹⁰⁰ Siti Muchaiyah, Co Kas BMT Kedinding Surabaya, wawancara langsung, Surabaya, 5 November 2022.

dengan syariah.

- 3) Modal harus dinyatakan dalam jumlah tunai bukan sebagai piutang.
- 4) Pembagian nisbah harus jelas dan telah dijelaskan di awal kontrak.
- 5) LKS dilarang untuk mengurangi nisbah tanpa adanya kesepakatan dari nasabah.

Ketentuan tabungan wadi'ah yang dikeluarkan oleh MUI adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja dengan adanya kesepakatan.
- 3) Tidak adanya imbalan yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela.¹⁰¹

B. Temuan Penelitian

Hasil temuan penelitian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya Perspektif Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 adalah :

1. Mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya dilakukan dengan dua cara, pertama hadiah secara langsung berupa sofenir dan hadiah yang diundi pada akhir tahun.
2. Tujuan pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya untuk menambah loyalitas nasabah dan untuk diversifikasi produk untuk nasabah

¹⁰¹ Dokumentasi mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, 7 November 2022.

3. Pemberian hadiah undian dilakukan pada acara halalbihalal hari raya idul fitri yang bertempat di kantor BMT Kedinding Surabaya.
4. Terdapat dua klasifikasi hadiah, yaitu: hadiah utama untuk saldo lima juta rupiah dan hadiah hiburan untuk saldo lima ratus ribu rupiah. Saldo tersebut harus bertahan sampai waktu pengundian.
5. Proses pengundian hadiah dilakukan dengan cara yang manual menggunakan tujuh tabung yang masing-masing ada tulisan angkanya yang diputar dengan mesin.
6. Sumber dana hadiah berasal dari dana tabungan SIMASTER yang dikelola BMT Kedinding Surabaya.
7. Hadiah yang disediakan berupa barang berwujud seperti smartphone, televisi, laptop, logam mulia, motor sampai dengan mobil.
8. Hadiah yang diberikan halal karena bukan berasal dari hasil praktek suap, pencucian uang dan pencurian.
9. Tabungan berhadiah ini menggunakan akad *mudhorobah mutlaqah* dimana selain mendapatkan hadiah nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil dan bebas biaya administrasi.
10. Mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana Tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya

Sebagaimana hasil paparan data dan temuan penelitian pada mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya, bahwa tujuan pemberian hadiah adalah untuk menambah loyalitas nasabah. Dalam hal ini hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah.

Mekanisme pemberian hadiah ini merupakan pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Pemberian hadiah undian dilakukan pada acara halal bihalal hari raya idul fitri yang bertempat di kantor BMT Kedinding Surabaya. Dimana hadiah ini menggunakan akad *mudhorobah mutlaqah*, selain mendapatkan hadiah nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil dan bebas biaya administrasi. Rukun dalam hadiah adalah beberap hal berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/'muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda'/'mustawda'*).
- b. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
- c. Sighah, yaitu ijab dan qabul.

Pembahasan dari uraian di atas bahwa akad *mudhorobah mutlaqah* menurut Hendi Suhendi dalam penelitiannya, menurut madzhab Hanafi adalah ijab (penawaran) dan Kabul (penerimaan). Di sisi lain mayoritas ulama mengatakan bahwa akad *mudhorobah mutlaqah* terdiri dari tiga rukun:

- a. Kedua orang yang terlibat dalam kontrak, pemilik dan penerima wadiah.
- b. Barang atau komoditas yang diberikan untuk disimpan.
- c. Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang mekanisme pemberian hadiah dalam penghimpunan dana tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya bahwa isi dari akad antara pihak nasabah dan pihak BMT yang tertera dalam lembar aplikasi pembukaan rekening tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) dengan melampirkan akad menggunakan akad *mudhorobah mutlaqah* yaitu.

- a. Nasabah menipkan dananya melalui BMT Kedinding Surabaya dengan melakukan setoran awal.
- b. BMT Kedinding Surabaya berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan hadiah kepada nasabah yang diberikan setiap akhir tahun atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BMT Kedinding Surabaya.

Berdasarkan isi dari klausula atau perjanjian antara BMT Kedinding Surabaya dan nasabah pada saat pembukaan rekening tabungan berdasarkan

akad *mudhorobah mutlaqah*. Hal ini apabila dianalisa menggunakan teori riba dalam Islam, maka dapat disimpullkan sebagaimana berikut:

a. BMT Kedinding Surabaya Berdasarkan Kebijaksanaannya dapat Memberikan Bonus kepada Nasabah

Berdasarkan makna pada kalimat di atas dapat memberikan yaitu pihak BMT Kedinding Surabaya memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan atau tidak memberikan hadiah kepada pihak penitip, kata tersebut bukanlah bermakna perjanjian tapi kesanggupan pihak BMT Kedinding Surabaya dalam memberikan hadiah kepada penitip. Sehingga dalam prakteknya bank berdasarkan kebijaksanaan dapat memberikan intensif berupa hadiah kepada penitip, sehingga dalam makna kata di atas tidak bermakna janji dan tidak menyebutkan sesuatu yang belum ada wujudnya hanya menyebutkan kewenangan BMT Kedinding Surabaya sebagai pengelola dana titipan. Dalam praktek pemberian hadiah tersebut, BMT Kedinding Surabaya dengan kebijaksanaannya adalah untuk semata-mata memberikan hadiah karena telah memanfaatkan dana titipan si penitip, dan hal demikian tidak dilarang dalam Islam.

b. Memberikan hadiah Kepada Nasabah yang Diberikan Setiap tahun atau Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku di BMT Kedinding Surabaya

Berdasarkan redaksi dari isi kalimat di atas bahwa perjanjian atau klausula yang dibuat oleh BMT Kedinding Surabaya sebagai isi akad

yang diperlihatkan kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening tabungan dengan menggunakan akad *mudhorobah mutlaqah*.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap hadiah diberikan setiap akhir tahun tersebut bukanlah bermakna dalam kategori praktek riba tapi membuka celah dan menuju pada praktek riba, sehingga dalam pembuatan klausula kata “setiap akhir tahun” dihilangkan dan diganti menjadi tiga bagian yang pertama, nasabah menitipkan dananya melalui BMT Kedinding Surabaya dengan melakukan setoran awal. Kedua, bank berdasarkan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus kepada nasabah. Ketiga, nasabah diberikan hadiah di akhir bulan tanpa diperjanjikan di awal. Dengan demikian penjelasan tersebut dapat menghilangkan keragu-raguan atau menutup celah pada praktek yang tidak dibolehkan.

Mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba, jadi sesuatu yang dilarangan bukan hanya telah melaksanakan prakteknya tetapi mendekati saja sudah tidak dibolehkan, sehingga redaksi dalam klausula perjanjian di BMT Kedinding Surabaya “setiap tahun” kurang sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi *sad adz-dzarai*. Istilah *adz-dzarai* merupakan bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* yang artinya memotong atau menutup jalan menuju pada segala bentuk yang tidak dibolehkan seperti haram. Jika diqiyaskan seperti dalam firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Israa ayat 32 yang berbunyi:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

”Dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹⁰²

Mentadabburi ayat Al-Quran tersebut bahwa mendekati saja dilarang dan itu jelas hukumnya. Karena kedudukan zina dan riba adakah sama-sama haram dan termasuk dalam kategori dosa besar.

2. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Tabungan Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) di BMT Kedinding Surabaya

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI dalam hal pemberian hadiah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:86/DSNMUI/XII/2012 Tentang Hadiah yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan pemberian hadiah yaitu tidak menjurus kepada praktek riba terselubung dan tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan *'urf*).

Dari fatwa di atas, maka hadiah merupakan pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan, rasa menghormati atau menumbuhkan rasa cinta antar sesama manusia.

Berdasarkan penjelasan mengenai hadiah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tersebut tentang hadiah, ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga DPK yaitu:

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanlemma), 47.

a. Tidak Menjurus Dalam Praktek Riba Terselubung.

Dalam teori analisis yang digunakan oleh penulis yaitu teori riba dalam Islam bahwasanya untuk melihat dan menganalisis isi dari fatwa DSN tersebut jelas, bahwasanya tidak boleh menjurus dalam praktek riba, di mana kita ketahui bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Maka hal tersebut sangat bertentangan dalam Islam. Sehingga dalam praktek perbankan syariah harus terhindar dari segala jenis riba.

Dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman”.¹⁰³

Dan juga dijelaskan dalam surah an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasai atas sukarela di antara kalian ...”.¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid., 53.

¹⁰⁴ Ibid., 76.

Sehingga dalam prakteknya tidak diperkenankan melakukan hal yang bertentangan dengan syariat. Tapi adapun yang menjurus dalam praktek riba karena niatnya berubah seperti, contoh berikut ini: Jika si x menabung karena akan ada hadiah, namun jika tidak ada hadiah, maka si x tidak jadi menabung, maka hal tersebut melenceng dari niat yang lurus dan baik, sehingga dalam prakteknya menjurus dalam praktek riba.

“*Hibah bi al-tsawab* (hadiah bersyarat imbalan adalah batal, tidak sah”. Sehingga dalam pemberian hadiah harus berhati-hati. Hadiah atas *qard* tidak boleh (haram) diterima oleh *muqridh* apabila hadiah diberikan oleh *muqtaridh* dengan harapan agar *muqridh* memperpanjang masa *qardh*-nya dan *muqridh* diharamkan pula menerima hadiah atas *qardh* tersebut.

Dalam pemberian hadiah dibolehkan selama niat memberikan hadiah tidak keluar dari syariat karena landasan menabung karena ingin mendapatkan hadiah adalah niat yang sudah melenceng dalam syariat sehingga jika dipraktikkan menjadi riba terselubung, maka hal itu dilarang. QS Al-Baqarah ayat 276 menjelaskan tentang larangan mengambil riba, yaitu:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.¹⁰⁵

b. Tidak Boleh Menjadi Kelaziman (Kebiasaan, *'Urf*)

Berdasarkan makna dari kalimat tidak boleh menjadi kelaziman atau kebiasaan, karena hadiah hanya murni pemberian, dalam praktek pemberian hadiah tidak menjadi suatu keharusan atau kebiasaan, hadiah hanya murni pemberian bukan hak nasabah, sehingga pihak nasabah tidak boleh mempertanyakan hadiah, jika suatu ketika tidak mendapatkan hadiah.

Sehingga secara fikih dan menurut fatwa DSN tidak bertentangan dengan syariat sehingga dalam hukumnya pemberian hadiah secara fikih benar dan dibolehkan serta tidak termasuk dalam praktek ribawi.

Dalam transaksi pemberian hadiah tidak ada unsur keterpaksaan dan tidak diperjanjikan di awal akad, karena sesuatu yang wujudnya belum ada sama sekali tidak boleh diperjanjikan maupun disebutkan, jika bonus tersebut ada maka berikanlah dengan cara yang baik tanpa menyebutkan di awal, karena sesuatu yang unsurnya dibolehkan bisa saja menjadi sesuatu yang dilarang jika bertentangan dengan syariat karena praktiknya telah melenceng dari yang dipraktikkan dalam Islam.

Menurut Fatwa DSN dan secara fikih telah sejalan bahwa bonus bukan untuk diperjanjikan, sifatnya hanya murni pemberian. Jika dari

¹⁰⁵ Ibid., 90.

hasil pemanfaatan titipan menggunakan akad wadiah tersebut mendapat keuntungan maka pihak pemberi dengan kebijaksanaannya dapat memberikan bonus tanpa diperjanjikan di awal akad.

Sehingga menurut hukum dan fikih pemberian hadiah dan bonus dibolehkan, begitupun menurut fatwa DSN. Pertama, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:86/DSNMUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, menyebutkan pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga DPK. Lembaga Keuangan Syariah LKS boleh memberikan hadiah/’Athaya atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak menjurus kepada praktik riba terselubung dan tidak menjadi kelaziman (kebiasaan *’urf*).